



PUTUSAN
Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MACAN BIN BAMAN;**
2. Tempat lahir : Pagar Dewa (Kabupaten Ogan Komering Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT. 007 Desa Pagar Dewa
Pagar Dewa Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MACAN Bin BAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MACAN Bin BAMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah tojok besi
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada PT.Selatan Jaya Permai melalui Saksi Ahmad Irsyad;
 - 1 (satu) unit perahu ketek berwarna biru beserta mesin
Dikembalikan kepada Saksi HAMDY Bin YUSUF;
 - 1 (satu) unit perahu ketek berwarna hijau beserta mesin
Dikembalikan kepada penyidik untuk dapat dipergunakan dalam perkara Sdr.DIWAN DKK;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MACAN BIN BAMAN pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September di tahun 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Perairan Mesuji Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, pada saat Anak Saksi RISKI Bin HAMDHI (telah inkracht Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Kag tanggal 10 Oktober 2023) sedang duduk bersama Sdr.NURDIN (DPO) di sebuah Pondok yang beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI. Kemudian datanglah teman Anak Saksi RISKI yang bernama Sdr.DIWAN (DPO) dan Sdr.DIMAN Bin DERIS (DPO) dan berkata *"PAYO KITO MALING BUAH SAWIT MALAM INI, ADO KAPAL PONTON LEWAT ADO JUGO ROMBONGAN YANG MELOK MALING"*. Kemudian Anak Saksi RISKI dan Sdr.NURDIN (DPO) setuju dengan ajakan Sdr.DIWAN (DPO) dan Sdr.DIMAN Bin DERIS (DPO) dan sepakat berkumpul lagi pukul 23.30 Wib. Setelah berkumpul pukul 23.20 Wib, Sdr.DIWAN (DPO) dan Sdr.DIMAN (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) buah perahu kelotok dan 1 (satu) buah tojok. Lalu Anak Saksi RISKI dan Sdr.NURDIN AIS DIMAN (DPO) menemui Terdakwa MACAN Bin BAMAN di rumah dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian. Lalu Terdakwa MACAN setuju dengan ajakan tersebut dan mau untuk ikut melakukan pencurian tersebut. Lalu setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi RISKI mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah perahu kelotok milik orang tua Anak Saksi RISKI dan 2 (dua) buah tojok milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi RISKI, Sdr.NURDIN (DPO), Sdr.DIWAN (DPO) dan Sdr.DIMAN Bin DERI (DPO) berkumpul kembali dipondok sambil menunggu kapal ponton bermuatan sawit milik sawit milik PT.Selatan Jaya Permai akan melintas, sementara itu terdapat 4 orang temannya Sdr.DIWAN (DPO) dan Sdr.DIMAN Bin DERIS (DPO) yang juga menunggu dipinggir sungai dengan posisi bersebrangan;
- Lalu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa dan teman-temannya mendengar suara kapal ponton yang akan melewati Perairan Desa Pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI (sungai mesuji) dengan membawa buah sawit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.Selatan Jaya Permai. Setelah kapal tersebut lewat, lalu keempat orang yang tidak Terdakwa kenal lebih dulu mengikuti/mengejar kapal dari belakang menggunakan 2 (dua) buah perahu kelotok. Selanjutnya disusul oleh Terdakwa, Anak Saksi RISKI, dan Sdr.NURDIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) perahu kelotok yang sama sedangkan Sdr.DIWAN (DPO) dan Sdr.DIMAN (DPO) menggunakan 1 (satu) perahu kelotok. Pada saat itu, penjaga atau pengawal kapal ada dikapal bagian depan tepatnya di bagian menarik kapal ponton. Lalu 3 (tiga) buah perahu kelotok yang dikendarai Sdr.DIWAN (DPO) dan Sdr.DIMAN (DPO) dan 4 orang yang tidak dikenal berhasil mendekati kapal ponton dan memepet dari sebelah kiri kapal ponton, sedangkan Terdakwa MACAN, Anak Saksi RISKI dan Sdr.NURDIN (DPO) yang mengendarai 1 (satu) perahu kelotok memepet dan mendekat dari arah samping kanan. Lalu 4 (empat) buah perahu kelotok tersebut diikatkan ke besi yang ada di kapal ponton dengan menggunakan tali (DPB) hingga perahu dapat bersandar dan mengikuti laju kapal ponton. Selanjutnya Terdakwa MACAN langsung naik ke atas Bak Bin kapal ponton untuk mengambil satu persatu tandan buah kelapa sawit menggunakan tojok, kemudian Sdr.NURDIN (DPO) mengambil buah kepala sawit yang sudah diletakkan Terdakwa MACAN didataran kapal ponton menggunakan tojok dan menurunkan buah kelapa sawit dan memasukannya kedalam perahu kelotok. Sedangkan Anak Saksi RISKI mengambil buah kepala sawit yang sudah diletakkan Terdakwa MACAN dan Sdr. NURDIN (DPO) menggunakan kedua tangannya. Kemudian salah satu pelaku yang posisinya berada di sebelah kiri kapal ponton langsung berteriak dengan kata-kata "ADO SPED BOAD, ADO SPED BOAT, ADO POLISI". Kemudian Terdakwa bersama rekannya langsung pergi untuk menjauh dari kapal ponton tersebut, namun tiba-tiba speedboat tersebut langsung menghadang laju perahu hingga menabrak perahu yang dikendarai Terdakwa MACAN dan rekan, kemudian sambil berteriak "KAMI POLISI" dan mengeluarkan tembakan sehingga Terdakwa MACAN dan rekan merasa panik hingga membuat Terdakwa MACAN dan Anak Saksi RISKI berhasil ditangkap berikut dengan barang buktinya sedangkan 7 orang lainnya berhasil melarikan diri dan meninggalkan perahu mereka serta buah kelapa sawit yang berhasil diambil. Lalu Terdakwa MACAN dan Anak Saksi RISKI berhasil diamankan dan dibawa ke Polres OKI;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MACAN bersama rekan membuat PT.Selatan Jaya Permai mengalami kerugian buah kelapa sawit sebanyak 1.600 Kg dengan harga per Kg nya Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Bin Rohim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Pengangkut Buah pada PT. Selatan Jaya Permai;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait adanya peristiwa kehilangan buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB PT. Selatan Jaya Permai kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 1.600kg (seribu enam ratus kilogram) yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa dan rekannya mengambil buah kelapa sawit yang ada di atas ponton tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kehilangan tersebut bermula dari Saksi yang bertugas sebagai pengangkut buah berada di dalam ponton melihat ada tiga perahu kecil/klotok mendekati ponton kemudian Saksi melihat orang-orang dalam perahu tersebut mengambil buah kelapa sawit yang ada di ponton, yang mana perahu tersebut sebelumnya ditambatkan di klotok untuk mempermudah agar ponton dan perahu tidak berjauhan, mengetahui hal tersebut karena Saksi takut maka saksi hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan yang berhasil ditangkap ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan rekannya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 5 (Lima) buah Tojok Besi, 3 (tiga) unit perahu ketek beserta 2 (dua) mesin, 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa maupun rekan lainnya bukanlah Karyawan pada PT. Selatan Jaya Permai;
 - Bahwa Terdakwa maupun rekannya tidak ada ijin dari pihak PT. Selatan Jaya Permai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa buah kelapa sawit seberat 1.600Kg (seribu enam ratus kilogram) memiliki nilai sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Ahmad Irsyad Bin Harun Thaib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Selatan Jaya Permai sebagai Nahkoda;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB PT. Selatan Jaya Permai kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 1.600kg (seribu enam ratus kilogram) yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa buah kelapa sawit tersebut hendak diangkut dari dermaga KMJ (Kapuk Muara Jaya) di Desa Gajah Mati menuju Dermaga 129 Desa Pagar Dewa;
 - Bahwa sebelum diangkut buah kelapa sawit tersebut ditimbang terlebih dahulu dan beratnya adalah 91.481Kg (sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu gram);
 - Bahwa Saksi sebagai Nahkoda saat itu melihat ada sekitar 4 (empat) buah perahu klotok mendekati ponton yang memuat buah kelapa sawit yang ditarik oleh kapal yang Saksi kemudikan;
 - Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut telah ada yang mengambil setelah dikabari oleh Anggota Kepolisian dari Polres OKI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekannya;
 - Bahwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah perahu klotok, 5 (Lima) buah Tojok Besi;
 - Bahwa setelah ditimbang kembali buah kelapa sawit tersebut beratnya 89.383Kg (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) karena buah kelapa sawit mengalami penyusutan buah maka perkiraan buah yang hilang tersebut sekira 1.600Kg (seribu enam ratus kilogram) setelah dikurangi penyusutan dan berat tersebut dinilai seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Ariyanto Bin Suparno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi yang diterima di Kepolisian bahwa ada beberapa orang menaiki perahu kelotok mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Saksi dan rekan langsung menuju lokasi;
- Bahwa setelah sampai lokasi Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi, sedangkan rekan lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi, rombongan mereka terdiri dari 4 (empat) perahu;
- Bahwa selain Terdakwa dan Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi ada 7 (tujuh) orang lain yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit, 3 (tiga) buah perahu klotok, 5 (Lima) buah Tojok Besi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi, mereka bersama dengan Sdr. Diman Alias Nurdin menaiki satu perahu klotok dan memiliki peran masing-masing yaitu Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi mengemudikan perahu klotok dan setelah perahu klotok mendekati ponton kemudian Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin menambatkan perahu klotok ke ponton dengan menggunakan tali supaya perahu klotok tidak menjauhi ponton, kemudian Terdakwa bertugas mengambil buah kelapa sawit yang ada di ponton dan menurunkannya di dataran ponton, kemudian peran Sdr. Diman Alias Nurdin adalah memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dataran

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponton ke perahu klotok sedangkan Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi bertugas menyusun buah kelapa sawit yang sudah diletakkan Sdr. Diman Alias Nurdin tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, rencananya buah kelapa sawit tersebut oleh Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi, Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin akan dijual oleh pembeli buah kelapa sawit yang selalu datang dengan menggunakan perahu klotok dan hasil penjualannya dibagi tiga;
- Bahwa keuntungan dalam mengambil buah tersebut nantinya hanya dibagi antara Terdakwa, Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi, dan Sdr. Diman Alias Nurdin;
- Bahwa Terdakwa maupun rekannya tidak ada ijin dari pihak PT. Selatan Jaya Permai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Nasibun Bin Senen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Selatan Jaya Permai sebagai karyawan pengangkut buah;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada waktu tersebut Saksi berada di kapal yang menarik ponton yang memuat buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai, kemudian saat berada di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi menoleh kebelakang dan melihat ada beberapa orang dengan menggunakan beberapa perahu mendekati ponton dan ada yang menaiki ponton dan menurunkan buah kelapa sawit dan memindahkannya dalam perahu yang mereka naiki;
- Bahwa jarak antara kapal yang Saksi naiki dengan ponton kurang lebih 30m-40m (tiga puluh sampai empat puluh meter);
- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa jumlah orang dan perahu yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya sedangkan rekannya yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa PT. Selatan Jaya Permai tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Anak Berhadapan Dengan Hukum, didampingi Ayah Kandungnya bernama Hamdi Bin Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak serta rekan Saksi lainnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak tersebut bermula saat Terdakwa dan Anak berada dalam pondokan kemudian Terdakwa dan Anak diajak Sdr. Diman dan Sdr. Diwan untuk mengambil buah kelapa sawit yang dibawa ponton melewati perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saat itu Sdr. Diman dan Sdr. Diwan memberitahukan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam mengambil buah sawit tersebut lumayan banyak sehingga Anak dan Terdakwa tertarik;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa saja yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun kemudian setelah mendengar ajakan Sdr. Diman dan Sdr. Diwan, lalu Anak dan Terdakwa tertarik dan kemudian Anak, Saksi dan Sdr. Diman Alias Nurdin berada dalam satu tim dan bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang dimuat dalam ponton secara bersama-sama kemudian Anak dengan menggunakan perahu klotok milik ayahnya membawa perahu tersebut sebagai kendaraan untuk mendekati ponton yang memuat kelapa sawit dan Terdakwa membawa 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa kemudian Anak, Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin memiliki peran masing-masing yaitu Anak mengemudikan perahu klotok dan setelah perahu klotok mendekati ponton kemudian Saksi dan Sdr. Diman Alias Nurdin menambatkan perahu klotok ke ponton dengan menggunakan tali supaya perahu klotok tidak menjauhi ponton;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bertugas mengambil buah kelapa sawit yang ada di ponton dan menurunkannya di dataran ponton, kemudian peran Sdr. Diman Alias Nurdin adalah memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dataran ponton ke perahu klotok sedangkan Anak bertugas menyusun buah kelapa sawit yang sudah diletakkan Sdr. Diman Alias Nurdin tersebut;
- Bahwa Sdr. Diwan dan Sdr. Diwan serta rekan lainnya mengambil buah kelapa sawit dari ponton secara terpisah dan hanyalah berperan mengajak Terdakwa dan Anak serta Sdr. Diman Alias Nurdin untuk mengambil buah kelapa sawit, namun hasil pembagian kelapa sawit adalah kesepakatan sesuai dengan kerjasama antara Anak, Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin karena rekan lainnya berbeda perahu klotok;
- Bahwa keuntungan dalam mengambil buah tersebut nantinya hanya dibagi antara Anak, Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin;
- Bahwa baik Anak, Terdakwa maupun Sdr. Diman Alias Nurdin tidak mendapatkan ijin dari pihak PT. Selatan Jaya Permai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan buah tersebut kemudian ada Anggota Kepolisian yang mendekat dan melakukan penangkapan, sehingga Anak dan Saksi tertangkap sedangkan Sdr. Diman Alias Nurdin berhasil melarikan diri;
- Bahwa rekan Saksi lainnya yang berbeda perahu klotok berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Anak dan Sdr. Diman Alias Nurdin berhasil mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa 50 (lima puluh) tandan lainnya yang ditemukan bukan Anak, Terdakwa maupun Sdr. Diman Alias Nurdin yang mengambil, tetapi diambil oleh rekan lainnya yang berbeda perahu klotok;
- Bahwa nantinya buah kelapa sawit tersebut oleh Anak, Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin akan dijual oleh pembeli buah kelapa sawit yang selalu datang dengan menggunakan perahu klotok dan hasil penjualannya dibagi tiga;
- Bahwa perahu warna kuning adalah perahu milik orang tua Anak yang dibawa Anak;
- Bahwa perahu lainnya Anak tidak tahu milik siapa;
- Bahwa 2 (dua buah) tojok besi milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) tojok besi lainnya tidak tahu milik siapa tetapi ditemukan di perahu lain bukan perahu Anak;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Hamdi Bin Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Riski Yusman Saputra Bin Hamdi yang ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenatui bahwa Anak Saksi tersebut ditangkap oleh Anggota Kepolisian bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang tidur dan Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa perahu kelotok yang digunakan Anak Saksi, Terdakwa dan rekannya adalah milik Saksi yang Saksi tambatkan disungai yang digunakan Anak Saksi, Terdakwa dan rekannya untuk menuju ponton dan mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Anak Saksi dan rekannya tidak memiliki ijin terlebih dahulu dari Saksi untuk menggunakan perahu kelotok tersebut;
- Bahwa perahu milik Saksi adalah perahu yang berwarna kuning;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum serta rekan Saksi lainnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut bermula saat Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum berada dalam pondokan kemudian Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum diajak Sdr. Diman dan Sdr. Diwan untuk mengambil buah kelapa sawit yang dibawa ponton melewati perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. Diman dan Sdr. Diwan memberitahukan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam mengambil buah sawit tersebut lumayan banyak sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum dan Terdakwa tertarik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun kemudian setelah mendengar ajakan Sdr. Diman dan Sdr. Diwan, lalu Anak Berhadapan dengan Hukum dan Terdakwa tertarik dan kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum, Saksi dan Sdr. Diman Alias Nurdin bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang dimuat dalam ponton secara bersama-sama kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum dengan menggunakan perahu klotok milik ayahnya membawa perahu tersebut sebagai kendaraan untuk mendekati ponton yang memuat kelapa sawit dan Terdakwa membawa 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum, Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin memiliki peran masing-masing yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum mengemudikan perahu klotok dan setelah perahu klotok mendekati ponton kemudian Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin menambatkan perahu klotok ke ponton dengan menggunakan tali supaya perahu klotok tidak menjauhi ponton;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertugas mengambil buah kelapa sawit yang ada di ponton dan menurunkannya di dataran ponton, kemudian peran Sdr. Diman Alias Nurdin adalah memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dataran ponton ke perahu klotok sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum bertugas menyusun buah kelapa sawit yang sudah diletakkan Sdr. Diman Alias Nurdin tersebut;
- Bahwa mengenai Sdr. Diwan dan Sdr. Diwan serta rekan lainnya hanyalah berperan mengajak Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum serta Sdr. Diman Alias Nurdin untuk mengambil buah kelapa sawit, namun hasil pembagian kelapa sawit adalah kesepakatan sesuai dengan kerjasama antara Terdakwa, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin karena rekan lainnya berbeda perahu klotok;
- Bahwa baik Terdakwa, Anak Berhadapan dengan Hukum maupun Sdr. Diman Alias Nurdin tidak mendapatkan ijin dari pihak PT. Selatan Jaya Permai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan buah tersebut kemudian ada Anggota Kepolisian yang mendekat dan melakukan penangkapan, sehingga Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum tertangkap sedangkan Sdr. Diman Alias Nurdin berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekan Terdakwa lainnya yang berbeda perahu klotok berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin berhasil mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa 50 (lima puluh) tandan lainnya yang ditemukan yang mengambil bukan Terdakwa, Anak Berhadapan dengan Hukum maupun Sdr. Diman Alias Nurdin, tetapi diambil oleh rekan lainnya yang berbeda perahu klotok;
- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin akan dijual oleh pembeli buah kelapa sawit yang selalu datang dengan menggunakan perahu klotok dan hasil penjualannya dibagi tiga;
- Bahwa keuntungan dalam mengambil buah tersebut nantinya hanya dibagi antara Terdakwa, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin;
- Bahwa perahu warna kuning adalah perahu milik orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibawa Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa perahu lainnya Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa 2 (dua buah) tojok besi milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) tojok besi lainnya tidak tahu milik siapa tetapi ditemukan di perahu lain bukan perahu yang kami kemudikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) buah Tojok Besi;
- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit perahu ketek berwarna biru beserta mesin;
- 1 (satu) unit perahu ketek berwarna hijau beserta mesin;
- 1 (satu) unit perahu ketek berwarna kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai sebanyak 30 (tiga puluh) tandan yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana kapal tersebut dari dermaga KMJ (Kapuk Muara Jaya) di Desa Gajah Mati hendak menuju Dermaga 129 Desa Pagar Dewa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin tersebut bermula saat sedang berada di pondokan diajak Sdr. Diman dan Sdr. Diwan untuk mengambil buah kelapa sawit yang dibawa ponton melewati perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mengatakan bahwa uang yang dihasilkan dari mengambil buah kelapa sawit tersebut lumayan besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum tertarik dan kemudian Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin berada dalam satu tim dan bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang dimuat dalam ponton secara bersama-sama kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum dengan menggunakan perahu klotok milik ayahnya membawa perahu tersebut sebagai kendaraan untuk mendekati ponton yang memuat kelapa sawit dan Terdakwa membawa 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin memiliki peran masing-masing yaitu Anak mengemudikan perahu klotok dan setelah perahu klotok mendekati ponton kemudian Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin menambatkan perahu klotok ke ponton dengan menggunakan tali supaya perahu klotok tidak menjauhi ponton;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertugas mengambil buah kelapa sawit yang ada di ponton dan menurunkannya di dataran ponton, kemudian peran Sdr. Diman Alias Nurdin adalah memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dataran ponton ke perahu klotok sedangkan Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum bertugas menyusun buah kelapa sawit yang sudah diletakkan Sdr. Diman Alias Nurdin tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin berhasil mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) tandan namun kemudian Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian sedangkan Sdr. Diman Alias Nurdin berhasil melarikan diri;
- Bahwa 50 (lima puluh) tandan lainnya yang ditemukan bukan Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum maupun Sdr. Diman Alias Nurdin yang mengambil, tetapi diambil oleh rekan lainnya yang berbeda perahu klotok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nantinya buah kelapa sawit tersebut oleh Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin akan dijual oleh pembeli buah kelapa sawit yang selalu datang dengan menggunakan perahu klotok dan hasil penjualannya dibagi tiga;
- Bahwa perahu warna kuning adalah perahu milik orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum yang dibawa Anak;
- Bahwa 2 (dua buah) tojok besi milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) tojok besi lainnya tidak tahu milik siapa tetapi ditemukan di perahu lain bukan perahu Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa baik Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum maupun Sdr. Diman Alias Nurdin tidak mendapatkan ijin dari pihak PT. Selatan Jaya Permai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik sebagaimana dalam unsur kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa bernama **MACAN BIN BAMAN** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini seseorang yang bernama **MACAN BIN BAMAN** serta di persidangan Terdakwa **MACAN BIN BAMAN** telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa **MACAN BIN BAMAN** adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dengan demikian peran masing-masing orang disini tidaklah penting, sehingga tidak semua orang dari dua orang atau lebih tersebut diwajibkan memenuhi seluruh unsur *dari Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, akan tetapi ditekankan adanya kerjasama dari dua orang atau lebih sehingga unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat tercapai atas kerjasama tersebut, oleh karena alasan tersebut maka Majelis Hakim menggabungkan unsur Mengambil Sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Selatan Jaya Permai sebanyak 30 (tiga puluh) tandan yang berada di atas ponton yang ditarik oleh kapal di perairan Desa pagar Dewa Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan cara Anak Berhadapan dengan Hukum mengemudikan perahu klotok dan setelah perahu klotok mendekati ponton kemudian Terdakwa dan Sdr. Diman Alias Nurdin menambatkan perahu klotok ke ponton dengan menggunakan tali supaya perahu klotok tidak menjauhi ponton kemudian Terdakwa bertugas mengambil buah kelapa sawit yang ada di ponton dan menurunkannya di dataran ponton, kemudian peran Sdr. Diman Alias Nurdin adalah memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dataran ponton ke perahu klotok sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum bertugas menyusun buah kelapa sawit yang sudah diletakkan Sdr. Diman Alias Nurdin tersebut, namun baru berhasil mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) tandan namun kemudian Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian sedangkan Sdr. Diman Alias Nurdin berhasil melarikan diri, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sdr. Diman Alias Nurdin tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang pada PT. Selatan Jaya Permai dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah tojok besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit yang ada diponton karena tidak memiliki nilai ekonomis dan agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Dirampas untuk dimusnahkan;

- 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Selatan Jaya Permai, karena telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada PT.Selatan Jaya Permai melalui Saksi Ahmad Irsyad;

- 1 (satu) unit perahu ketek berwarna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hamdi Yusuf yang tanpa sepengetahuannya dipergunakan oleh Terdakwa dan rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit ditengah sungai, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Hamdi Bin Yusuf;

- 1 (satu) unit perahu ketek berwarna biru beserta mesin
- 1 (satu) unit perahu ketek berwarna hijau beserta mesin

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon untuk dipergunakan dalam perkara Diwan dan kawan-kawan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Diwan dan kawan-kawan pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi korbannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dan akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MACAN BIN BAMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **MACAN BIN BAMAN** tersebut selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah tojok besi
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT.Selatan Jaya Permai melalui Saksi Ahmad Irsyad;

- 1 (satu) unit perahu ketek berwarna biru beserta mesin;
- 1 (satu) unit perahu ketek berwarna hijau beserta mesin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sdr. Diwan dan kawan-kawan pada tingkat Penyidikan;

- 1 (satu) unit perahu ketek berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Hamdi Bin Yusuf;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wulan Tary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21